



WALIKOTA BAUBAU

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan dalam daerah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif antara dunia usaha, kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu diatur tentang Izin Tempat Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau.
6. Orang adalah subyek hukum baik orang pribadi (perorangan) maupun badan.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun , bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Usaha adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang dengan maksud mencari keuntungan;
9. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di daerah yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan.

10. Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan maupun menyelenggarakan tempat usaha yang dilaksanakan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan atau laba.
11. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah naskah yang berisikan ketentuan yang mengatur perizinan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Pemegang SITU adalah orang yang diberikan izin oleh Walikota untuk mendirikan maupun menyelenggarakan tempat usaha.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penyelidikan adalah upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Penerbitan SITU adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Penerbitan SITU yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang yang melakukan kegiatan usaha memiliki SITU.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha dan pengawasan kegiatan usahanya.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang mendirikan atau menyelenggarakan tempat usaha wajib mendapat SITU dari Walikota.
- (2) Pelayanan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pejabat.

Bagian Kedua
Persyaratan SITU

Pasal 4

Untuk memperoleh SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap orang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melengkapi persyaratan SITU.

Pasal 5

- (1) Persyaratan SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan SITU;
 - b. melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau bukti kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing (WNA);
 - c. melampirkan fotocopy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum (CV) dan/atau Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM (untuk perseroan terbatas/PT);
 - d. melampirkan fotocopy surat bukti kepemilikan tanah;
 - e. melampirkan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - f. melampirkan fotocopy Izin Gangguan (HO).
- (2) Formulir Permohonan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon dan atau penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. alamat pemohon;
 - c. nama perusahaan;
 - d. alamat perusahaan;
 - e. bidang usaha/kegiatan;

- f. lokasi kegiatan;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. status, letak dan luas tempat usaha; dan
 - i. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan perundang undangan.
- (3) Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan yang diterima, Walikota atau pejabat menerbitkan SITU paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota atau pejabat memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.

Pasal 7

Walikota atau Pejabat dapat menolak permohonan apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. tempat usaha terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) SITU berlaku sepanjang tempat usaha dan atau kegiatan tersebut masih ada dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemegang SITU wajib melaksanakan daftar ulang (her-registrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

Pasal 9

- (1) Pemegang SITU wajib mengajukan permohonan perubahan SITU dalam hal melakukan perubahan tempat usaha dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan jenis usaha;
 - e. perluasan tempat usaha;
 - f. perubahan kepemilikan usaha;
 - g. perubahan kepemilikan tempat usaha; dan
 - h. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan SITU, pemegang SITU tidak wajib mengajukan permohonan perubahan SITU.
- (3) Ketentuan dan tata cara persyaratan permohonan perubahan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 10

SITU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang SITU tidak dapat melaksanakan usahanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya SITU;
- b. kegiatan usahanya telah berhenti dan tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun;
- c. pemegang SITU melakukan perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha, perubahan jenis usaha, dan perluasan tempat usaha tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota.
- d. persyaratan yang pernah diajukan ternyata pembohongan, palsu, menyesatkan, atau tidak benar.
- e. jenis kegiatan usaha yang dijalankan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada waktu diterbitkannya izin.
- f. tidak melakukan permohonan daftar ulang (her-register).

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemberi SITU

Pasal 11

Pemberi SITU wajib:

- a. menyusun persyaratan SITU secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon SITU secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum SITU dikeluarkan;
- d. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan SITU belum memenuhi persyaratan;
- e. memberikan keputusan atas permohonan SITU yang telah memenuhi persyaratan;
- f. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- g. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemohon SITU

Pasal 12

Pemohon SITU wajib:

- a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;
- e. melaporkan setiap terjadi perubahan jenis usaha atau perluasan tempat usaha;
- f. melaporkan apabila menghentikan atau menutup kegiatan usaha, serta mengembalikan surat izin bersangkutan;
- g. melaporkan setiap terjadi perubahan kepemilikan tempat usaha dan perubahan kepemilikan usaha;
- h. melaporkan setiap kerusakan atau kehilangan surat izin, serta dapat mengajukan permohonan penggantian (duplikat);
- i. melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- j. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- k. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- l. mencegah kegiatan tempat usaha untuk kegiatan perjudian dan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- m. memberikan data dan/atau keterangan yang benar ketika melaksanakan perubahan izin; dan
- n. menyediakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 13

Pemohon SITU mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;

- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan;
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki; dan
- h. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

BAB V LARANGAN

Pasal 14

Pemberi SITU dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya, sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 15

Pemegang SITU dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan;
- b. melaksanakan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyimpan barang-barang pada badan jalan dan trotoar;
- d. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Walikota; dan
- e. memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang gangguan.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian pelaksanaan pemberian izin-izin dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau karena kewenangannya mendapat tugas untuk menandatangani Izin.
- (2) Pembinaan teknis dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja yang secara teknis membidangi baikbersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi suatu kegiatan usaha.
- (5) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala dengan memasuki tempat-tempat usaha yang dianggap perlu, sedangkan pemiliknya atau yang bersangkutan diwajibkan mengizinkan memasuki tempat-tempat usaha tersebut.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pembekuan atau penahanan izin sebagai bahan pemeriksaan bila dianggap perlu;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penghentian atau penutupan tempat usaha yang tidak memiliki dan/atau melanggar izin.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau karena kewenangannya, memerintahkan untuk menghentikan kegiatan usaha yang belum memiliki izin sedangkan pendirian tempat usaha tersebut diperlukan izin.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin apabila:
 - a. tempat usaha telah diubah sedemikian rupa, sehingga jika perubahan itu sudah ada sejak semula, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan batal; dan
 - b. pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disertai dengan penutupan tempat usaha yang didahului dengan surat peringatan.
- (6) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diabaikan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menghentikan dan menutup tempat usaha tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, SITU yang diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang dan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 MARET 2015

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 MARET 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : (9/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA

I. UMUM

Bahwa dalam usaha pembinaan, penerbitan dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha serta dalam rangka penataan ruang, agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatannya untuk turut serta memajukan ekonomi di daerah perlu diatur sesuai dengan rencana pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Baubau, maka perlu diatur terhadap tempat-tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan/menjalankan kegiatan usaha atau menggunakan usahanya setiap tempat usaha diharuskan terlebih dahulu memperoleh izin/persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha ini antara lain memuat ketentuan perizinan yang mewajibkan setiap orang yang akan mendirikan atau menyelenggarakan tempat usaha dalam wilayah Kota Baubau memiliki Surat Izin Tempat Usaha, hak dan kewajiban serta larangan bagi pemberi izin dan pemegang izin, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang telah memiliki izin tempat usaha.

Ketentuan perizinan dalam Peraturan Daerah tentang Izin Tempat Usaha ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok antara lain persyaratan izin, masa berlaku, perubahan dan pencabutan izin usaha. Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan legalitas adalah keadaan (sah) atau keabsahan suatu tempat usaha.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha adalah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan disekitar lokasi usahanya adalah ruang atau batas kegiatan usaha yang diizinkan sesuai dengan Surat Izin Tempat Usaha yang diterbitkan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan pembohongan atau palsu adalah tidak sah, menyesatkan adalah tidak melalui prosedur yang benar, tidak benar adalah menyimpang dari yang seharusnya.

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 2